

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR: 503 - 649 TAHUN 2020

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat sehingga memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan mutu kualitas hidup, maka perlu diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - bahwa berdasarkan hasil telaahan sesuai kelengkapan berkas, maka nama - nama Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk beroperasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat :
- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pemberian izin Pendirian Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 14 DESEMBER 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
- Kepala BP - PAUD dan DIKMAS di Ambon;
- Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Piru;
- Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- Camat Taniwel di Taniwel;
- Camat Seram Barat di Piru;
- Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Taniwel di Taniwel;
- Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Seram Barat di Piru;
- Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 503 - 649 TAHUN 2020  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2020  
TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

| NO | NAMA SATUAN PNF       | PROGRAM                           | ALAMAT                      | KECAMATAN             |
|----|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1  | PKBM Nasifah ✓        | Pendidikan Kesetaraan             | Dusun Taman Jaya, Desa Piru | Kecamatan Seram Barat |
| 2  | PKBM Nahusa Sejahtera | Pendidikan Kesetaraan             | Dusun Pohon Batu, Desa Kawa | Kecamatan Seram Barat |
|    |                       | Pemberdayaan Perempuan            |                             |                       |
|    |                       | Pengembangan budaya baca          |                             |                       |
| 3  | LKP Cerdas Relasi     | Pendidikan Kecakapan Hidup        | Desa Murnaten               | Kecamatan Taniwel     |
|    |                       | Pendidikan Kepemudaan             |                             |                       |
|    |                       | Pendidikan Pemberdayaan Perempuan |                             |                       |
|    |                       | Pendidikan Keterampilan Kerja     |                             |                       |
|    |                       | Bimbingan Belajar                 |                             |                       |

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 14 DESEMBER 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO